



P E N E T A P A N

Nomor : 54 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt.Utr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Gajahmada Nomor 17, Jakarta Pusat telah memberikan penetapan dalam permohonan dari :

M. ROSID, beralamat di Jalan Kapuk Raya No. 76 Rt 001/003 ,
Kel. Kapuk, Kec. Penaringan, Jakarta Utara, sebagai
pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara permohonan pemohon ;
Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya
pada tanggal 24 Januari 2019 dibawah register Nomor.

hal 1 dari 10 hal penetapan No. 515/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.



54/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK . 3173011912540002 atas nama M. Rosid;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Desember 1954 sesuai akta kelahiran No.3526 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon semula tertulis M ROSID diperbaiki menjadi SHJANKA;
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama tersebut karena kurang membawa Keberuntungan ;
5. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut harus izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal ;
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, maka yang berwenang mengeluarkan izin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersaebut diatas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

hal 2 dari 10 hal penetapan No. 515/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari : M ROSID diperbaiki menjadi SHJANKA sesuai Akta kelahiran dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SHJANKA ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap pemohon sendiri dan setelah surat permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama M Rosid, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Akte Kelahiran atas SHJANKA, photo copy dari photo copy, bukti P- 2;
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M Rosid/pemohon, beralamat di Jln Kapuk Raya No. 76 Rt 001/003, Kel. Kapuk

hal 3 dari 10 hal penetapan No. 515/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P- 3;

Surat-surat bukti P- 1 s/d P-3, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, photocopy dari photo copy, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan seperti disebutkan dalam permohonannya, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat nama M ROSID;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama **PEMOHON** sesuai Akta Kelahiran **SHJANKA**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut

hal 4 dari 10 hal penetapan No. 515/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JONG SU CHU , disumpah;

- Bahwa pemohon adalah suami saksi yang berdasarkan akte kelahiran bernama SHJANKA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah untuk memperbaiki nama pemohon sesuai pada Akta kelahiran yang bernama **SHJANKA**;
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
Atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi JONG MELLJATY, disumpah;

- Bahwa saksi adalah anak dari pemohon;
- Bahwa pemohon berdasarkan akte kelahiran bernama SHJANKA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah untuk memperbaiki nama pemohon sesuai pada Akta kelahiran yang bernama **SHJANKA**;

hal 5 dari 10 hal penetapan No. 515/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermaksud ingin memperbaiki nama tersebut harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

hal 6 dari 10 hal penetapan No. 515/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemoho bertempat tinggal di wilayah hkum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat nama M ROSID;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama PEMOHON sesuai Akta Kelahiran SHJANKA;

Surat-surat bukti P- 1 s/d P- 3 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama pemohon, dikarenakan pemohon sesuai dari akta kelahiran bernama SHJANKA, namun pada Kartu Tanda Penduduk tertulis bernama M. ROSID selanjutnya menyebut dirinya SHJANKA, perbaikan nama pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa perubahan / perbaikan nama seseorang adalah hak azasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari permohonan penggantian nama anak pemohon ternyata sesuai dengan keinginan dan keyakinan pemohon dihubungkan dengan pasal 52 Undang-Undang No,. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ketertiban umum dan Kesusilaan

hal 7 dari 10 hal penetapan No. 515/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan pemohon untuk menambah / perbaikan nama dari M. ROSID diperbaiki menjadi SHJANKA dan untuk selanjutnya menyebut dirinya SHJANKA;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih pemohon adalah perbaikan, penyebutan atau penulisan dan bukan perubahan nama keluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas.;

2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk memperbaiki namanya semula tertulis M. ROSID dan sesuai Akta Kelahiran **SHJANKA** sehingga diperbaiki menjadi **SHJANKA dan selanjutnya menyebut dirinya SHJANKA**;

hal 8 dari 10 hal penetapan No. 515/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Utara untuk memperbaiki nama pemohon semula tertulis M ROSID diperbaiki menjadi SHJANKA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Jakarta pada hari : Kamis tanggal **31 Januari 2019** dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami : CHRISFAJAR SOSIAWAN.,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibantu CHANDRA WISHAN.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGANTI,
tersebut,

HAKIM

CHANDRA WISHAN ,SH.,M.H.
SOSIAWAN, S.H, M.H

CHRISFAJAR

hal 9 dari 10 hal penetapan No. 515/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.



Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp. 30.000.-
2.	ATK	Rp. 75.000.-
3.	Panggilan	Rp.100.000.-
4.	PNPB Pgl	Rp. 5.000
5.	Redaksi	Rp. 5.000.-
6.	Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>

Jumlah Rp. 221.000

hal 10 dari 10 hal penetapan No. 515/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)